

ABSTRAK

Wisnu Setyo Wibowo: Tinjauan Fiqh Al-Ba'i Terhadap Jual Beli Cabai Merah Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Cabai Merah di Pasar Anyar Kota Bandung)

Jual beli cabai merah dengan sistem borongan merupakan sistem jual beli yang sangat diminati oleh masyarakat yang hendak membeli cabai merah dengan jumlah yang besar. Sistem borongan ini diminati bukan hanya karena memudahkan pembeli dalam membeli cabai merah dengan jumlah yang besar, tetapi juga karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan jual beli cabai merah dengan sistem eceran. Kendati demikian, walau banyak keuntungan bagi pembeli dengan membeli cabai merah dengan sistem borongan, di lain sisi sistem borongan ini memiliki unsur *gharar* bila ditinjau lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli Cabai Merah dengan sistem borongan di Pasar Anyar Kota Bandung; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Fiqh Al-Ba'i terhadap hukum jual beli Cabai Merah dengan sistem borongan di Pasar Anyar Kota Bandung dalam perspektif fiqh al-ba'i.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam riset ini menggunakan *Fiqh Al-Ba'i* atau hukum jual beli dalam Islam yang meliputi akad jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat orang yang melakukan jual beli, hal-hal yang di larang dalam jual beli dan jual beli yang diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari hasil data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari data yang di dapat dari hasil wawancara antara penulis dan responden yang mana merupakan penjual dan pembeli di pasar Anyar Kota Bandung. Data sekunder diperoleh dari data yang di dapatkan dari beberapa sumber yang tertulis seperti buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan hasil berupa: (1) Pada praktik jual beli cabai merah dengan sistem borongan, pembeli hanya dapat melihat kualitas cabai merah dari bagian atas dan tidak dapat melihat secara keseluruhan, sehingga pembeli terkadang mendapatkan kualitas cabai merah yang sudah tidak layak karena tidak dapat mengetahui kondisi cabai merah yang berada di dalam. (2) Pada praktik jual beli cabai merah dengan sistem borongan tidak ada penimbangan ditempat, sehingga saat di lakukan penimbangan ulang di tempat pembeli terkadang ada selisih pada berat yang tidak sesuai akad di awal. (3) Ditinjau dari perspektif *Fiqh Al-Ba'i* bahwa jelas jual beli cabai merah dengan sistem borongan di pasar Anyar Kota Bandung mengandung *Gharar* dan haram hukumnya. Karena merugikan dan tidak ada nilai manfaat di dalamnya.

Kata Kunci: Jual Beli, Cabai Merah, Sistem Borongan, *Fiqh Al-Ba'i*.